

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*) DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

**Siti Nurahlin**

**Balai Pemasyarakatan Mataram**, Jln. Kokok Segara Raya, Mataram 83116

**Email:** sitinurahli3@gmail.com

## ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam hukum pidana di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian konsep pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yaitu orang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam UU TPKS yaitu berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya. Bentuk perlindungan berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

***Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Korban; Pelecehan Seksual.***

## ***Abstract***

*This study aims to analyze the concept of verbal sexual harassment (catcalling) in Indonesian criminal law and legal protection for victims of verbal sexual harassment (catcalling) in the TPKS Law. The research method used in this research is normative research. Based on the results of the research on the concept of verbal sexual harassment (catcalling), people commit sexual acts: non-physically aimed at the body's sexual desires and/or reproductive organs with the intention of degrading a person's dignity based on their sexuality and/or decency. Legal protection for victims of sexual harassment, verbally (catcalling) in the TPKS Law, namely the right to get protection from violence and the right to be free from treatment that degrades his dignity. The form of protection is in the form of fulfilling rights and providing assistance to provide a sense of security to victims which must be carried out by LPSK or other institutions in accordance with the provisions of the legislation.*

***Keywords: Legal Protection; Victim; Sexual Violence.***

## **A. PENDAHULUAN**

Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak menunjukkan peningkatan setiap tahun. Hal ini perlu ada perhatian khusus dari negara. Pelecehan seksual dapat terjadi di ruang publik seperti di transportasi umum, restoran, halte, hingga dalam ruang lingkup privat seperti keluarga.

Data Komnas Perempuan menunjukkan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2019. Jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yakni 406.178 kasus. Pada tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sebanyak 299.911, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Meskipun telah mengalami sedikit penurunan tetapi angka kekerasan terhadap

perempuan masih terbilang cukup tinggi. Bahkan, kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, sudah dalam kondisi yang darurat.<sup>1</sup>

Forum Pengadu dan Layanan sebagai salah satu lembaga swadaya pelaporan dan pendampingan, salah satu mitra Komnas Perempuan mengatakan, khusus kekerasan seksual terhadap perempuan tercatat ada 1.290 kasus, sebanyak 548 kasus di antaranya terjadi di ranah rumah tangga atau keluarga, sedangkan 660 kasus lainnya terjadi di ruang publik. Selain itu, terdapat 168 kasus kekerasan seksual dalam hubungan sedarah dengan korban, yang pelakunya ayah, paman, atau kakak kandung. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat sebanyak 195 kasus. Dalam kategori yang sama, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang dikenali korban sebanyak 408 kasus, dan kasus yang dilakukan oleh orang yang tak dikenali korban sebanyak 36 kasus. Selain itu, terdapat 480 kasus yang terklasifikasi ke dalam sembilan kategori kekerasan terhadap perempuan, terbanyak 329 kasus pelecehan seksual. Sedangkan yang lainnya, termasuk kasus eksploitasi seksual, perbudakan untuk prostitusi, pemaksaan aborsi, dan pemaksaan penggunaan kontrasepsi atau kondom.<sup>2</sup>

Pelecehan seksual terjadi tidak hanya melalui kontak fisik saja. Pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui verbal. Bentuknya pun beragam, mulai dari *catcalling* seperti menggoda perempuan dengan meneriaki dalam konteks menggoda hingga bersiul kepada perempuan.<sup>3</sup> Kasus pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) terkadang tidak terdata Komnas Perempuan, dikarenakan belum ada norma yang mengatur perbuatan tersebut, terlebih lagi tidak ada perempuan yang melapor atau mengadukan hal tersebut, tetapi pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) banyak terjadi tengah-tengah masyarakat dan hal itu dianggap biasa saja, bahkan dianggap perbuatan yang normal bukan merupakan pelecehan. Padahal itu merupakan pelecehan seksual yang merendahkan martabat perempuan, karena menepatkan perempuan diposisi yang paling rendah di bawah kaum laki-laki.

Kondisi ini yang kemudian mendorong adanya undang-undang spesifik yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban yang termaktub dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). RUU TPKS dibutuhkan dalam dua ranah. Pertama, bagaimana korban mendapat keadilan dan perlindungan, agar aparat penegak hukum, khususnya polisi dan jaksa mempunyai *legal standing* dalam menindak; dan kedua, yang perlu diatur dalam RUU TPKS adalah soal memisahkan antara urusan publik dan urusan privat.<sup>4</sup>

RUU TPKS itu kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di singkat UU TPKS pada tanggal 9 Mei 2022. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menunturkan selain keluarga, partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual sangat berperan penting. Yang telah diatur dalam UU TPKS.<sup>5</sup> Namun masyarakat belum mengetahui dan memahami UU TPKS yang berkaitan dengan pelecehan verbal (*catcalling*) masyarakat menggagap perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, kesadaran hukum masyarakat terkait hal tersebut, membuat korban dan perempuan belum sepenuhnya berani untuk melakukan laporan kepihak berwajib ketika mengalami pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*).

<sup>1</sup>Yosephus Mainake, (Desember 3-9 2021) Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia, diperoleh 11 Oktober 2022, dari <https://berkas.dpr.go.id/Darurat-Kekerasan-Seksual-Di-Indonesia/>

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Fara Novanda Fatura, (2019) Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Recidive* 8 (3), 1

<sup>4</sup>Yosephus Mainake, *Op.Cit.*

<sup>5</sup>Kemenpppa, (Agustus 14 2022) Lakukan Sosialisasi, Kemenpppa Ajak Tp-Pkk Sebarluaskan Uu Tpk, diperoleh 12 Oktober 2022, dari <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4053/lakukan-sosialisasi-kemenpppa-ajak-tp-pkk-sebarluaskan-uu-tpks>

Pada akhirnya perempuan menjadi korban mengambil jalan sendiri untuk menyampaikan apa yang di alami dimedia sosial. Seperti salah seorang atas nama Mia Earliana korban yang mendapatkan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, korban mengunggah pengalaman buruknya mendapatkan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) di akun tiktok miliknya.<sup>6</sup> Dampak dari unggahan tersebut korban pada akhirnya dilaporkan oleh Koalisi Advokat Peduli Kabupaten Lombok Utara (KLU) di Polda Nusa Tenggara Barat atas dugaan melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE.

Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini terhadap perlindungan korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam UU TPKS yang belum bisa memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap kaum perempuan yang mengalami pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*). Terlebih lagi ketika kaum perempuan bersuara pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) yang terjadi banyak tekanan dari publik.

Berdasarkan latar belakang di atas fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, apakah konsep pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam hukum pidana di Indonesia?. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam UU TPKS?.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statue Aproach*), Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), dan Pendekatan kasus (*case Approach*).<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dipelakan sumber dari bahan pustakaan (*Research Aproach*).

Jenis bahan hukum Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan 5. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, atrikel, internet. Bahan hukum sekunde bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum yang di gunakan adalah studi dokumen. Penelusuan bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, menginvestarisasi literature, pendapat para ahli serta peraturan yang terkait dengan pokok persoalan yang dikaji atau yang dibahas. Semua bahan hukum yang di kumpulkan baik bahan hukum primer maupun skunder kan dianalisis dengan intrapensi atau penafsiran.

<sup>6</sup>Radar Lombok, (September 16 2022) Heboh Catcalling di Gili Trawangan, Wisatawan ini Kapok Balik Lagi (1), diperoleh 12 Oktober 2022, dari <http://radarlombok.co.id/heboh-catcalling-di-gili-trawangan-wisatawan-ini-kapok-balik-lagi-1.html>

<sup>7</sup>Amirudin, Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 165-166

## C. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Kamus Oxford mendefinisikan *catcalling is translated as whistles, calls and comments of a sexual nature*. Diterjemahkan bebas yaitu sebagai peluit, panggilan dan komentar yang bersifat seksual.<sup>8</sup> Pelecehan verbal adalah yang bersifat kata-kata yang dilontarkan menggunakan nada sindiran, menarik hati serta menunjukan pada perilaku seksual seseorang pada umum atau langsung dengan tujuan memperlakukan dan menghina serta mengolok-olok.<sup>9</sup> Pelecehan seksual secara verbal atau *catcalling* dirasakan sebagai perilaku yang menyimpang, karena perbuatan tersebut seseorang terlihat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.<sup>10</sup>

Pelecehan seksual secara verbal merupakan perbuatan yang berkonotasi seksual yang dilakukan dengan melontarkan kata-kata bernuansa seksual pada objeknya, tindakan bersiul kepada orang yang tidak dikenal, serta melakukan perbuatan genit dan centil kepada seseorang saat sedang berada di ruang publik. Yang mana, perbuatan pelecehan seksual secara verbal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Perempuan sebagai objeknya acapkali tidak memberikan respon atas perlakuan tersebut, namun faktanya sering kali penolakan tersebut memicu pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal menjadi penasaran kemudian akan melakukan kembali jenis kekerasan seksual lainnya yang mengakibatkan korban merasa dilecehkan dan terganggu hak asasinya.<sup>11</sup> Jenis-jenis pesan verbal yang disampaikan oleh pelaku *catcalling* kepada korbannya ada beberapa macam diantaranya, dalam bentuk nada misalkan suara kecupan, suara ciuman dari jauh, atau siulan. Kedua, komentar, biasanya mengomentari bentuk tubuh, atau secara kalimat tidak melecehkan tetapi dikatakan dengan tujuannya melecehkan, misalnya salam. Ada juga yang terang terangan mengatakan hal yang vulgar mengenai korban. Selain itu, pandangan mata yang berlebihan juga termasuk pelecehan karena membuat yang dipandang merasa tidak nyaman. Misalnya, seseorang yang memandangi orang lain dari ujung kaki hingga ujung kepala.<sup>12</sup>

Merujuk pada kalimat perbuatan yang tidak diinginkan atau dikehendaki pada segala wujud perhatian yang bersifat seksual, maka perbuatan pelecehan seksual secara verbal dapat dikategorikan sebagai sebuah delik aduan dimana hal tersebut memiliki potensi yang menyebabkan perbuatan pelecehan seksual secara verbal termasuk kedalam suatu perbuatan pidana.<sup>13</sup>

Definisi pelecehan secara verbal (*catcalling*) hanya di lihat dari perpektif korban yang mengalami penderitaan secara mental dan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perasaan korban yang malu, kesal, tidak terima dan depresi akibat dari pelecehan seksual secara verbal sehingga korban perbuatan *catcalling* ini termasuk kedalam kategori korban langsung, dimana memiliki karakteristik korban ialah setiap orang individu

<sup>8</sup>Astuti Nur Fadillah, (2021) *Catcalling* Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Belo* 7 (2), 147

<sup>9</sup>Hukum Uma, (November 18 2021), Pelecehan Verbal dan Non Verbal, diperoleh 12 Oktober 2022, dari <http://hukum.uma.ac.id/2021/11/18/pelecehan-verbal-dan-non-verbal/>

<sup>10</sup>Dandi Juliantara, dkk, (2021) Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang), *Indonesia Law Reform Journal* 1 (3), 477

<sup>11</sup>Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk, (2022), Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum* 3 (1), 110

<sup>12</sup>Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, (2019), Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, *Koneksi* 3 (2), 492

<sup>13</sup>Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk, *Op.Cit*, 110

ataupun kolektif, menderita suatu kerugian baik mental, dan emosionalnya, serta mendapatkan penindasan terhadap hak asasi manusia yang disebabkan oleh adanya perbuatan yang dianggap suatu tindak kejahatan berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau singkat UU PSK.<sup>14</sup>

Sadangkan dalam KUHP peraturan yang terkait dengan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual secara verbal belum memiliki peraturan di KUHP Bab XIV Buku II Kejahatan dan di Bab VI Buku III Jenis Pelanggaran (Pasal 281 hingga Pasal 283). Tetapi kejahatan kesusila secara umum sudah di atur namun belum memadai. Dalam undang-undang *lex specialis* yang sudah ada juga belum mampu untuk menanggulangi kejahatan pelecehan seksual lebih khusus pelecehan seksual secara verbal.

Dalam konsep Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dilihat dari perbuatan yang dilarang, secara tidak langsung memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan secara verbal (*catcalling*), sebagaimana Pasal 4 “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e alat kelamin; atau f. pornografi anak” Selanjutnya Pasal 6 “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.” Pasal 8 “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.” Dan Pasal 10 “setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Sama halnya dalam UU ITE tidak langsung memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan secara verbal (*catcalling*), namun dengan adanya larangan, secara tidak langsung melindungi korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) sebagaimana di atur Pasal 27 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut maka secara hukum pidana di Indonesia pengaturan pelecehan secara verbal (*catcalling*) sudah ada akan tetapi belum diatur secara eksplisit. Sebagaimana dalam konsiderat UU TPKS bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan Pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif mengatur mengenai hukum acara.

Dalam UU TPKS sudah memberikan definisi yang lengkap mengenai pelecehan secara verbal (*catcalling*) atau non fisik, Pasal 1 angka 1 “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

<sup>14</sup>Dandi Juliantara, dkk, *Op.Cit.* 447

Dalam Pasal 5 UU TPKS “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).” Dalam penjelasan Pasal 5 yaitu Yang dimaksud dengan “perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan

Menurut Taufan bahwa pelecehan secara verbal (*catcalling*) yaitu perbuatan yang mengarah penggunaan kata-kata yang tidak senonoh, ekspresi secara verbal dan ekspresi non-verbal. Bentuknya beragam, antara bentuk nada misalkan suara kecupan, suara ciuman dari jauh, atau siulan, juga bentuk komentar bentuk tubuh, atau kalimat tidak melecehkan, misalnya salam atau cantik. Ada juga yang secara terang-terangan menyatakan hal yang vulgar mengenai korban. Padangan mata yang berlebihan karena membuat yang dipandang merasa tidak nyaman.<sup>15</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut di atas menurut penulis pelecehan secara verbal (*catcalling*) dapat diartikan sebagai tindakan seseorang secara verbal membuat orang lain tidak nyaman pelaku dilakukan penuh sadar atas perbuatannya dalam melakukan pelecehan terhadap perempuan atau subjek tertentu.

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*catcalling*) dalam UU TPKS

Istilah “kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau “*strafrechtspolitik*”<sup>16</sup> Menurut Soedarto, politik hukum adalah pertama usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan kedua kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>17</sup> John Kenedi bahwa pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>18</sup>

Pelaksanaan politik hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dengan kebijakan formatif atau rumusan peraturan perundangan-undangan. Lahirnya UU TPKS untuk mengkriminalisasi pelecehan seksual agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara sehingga perempuan mendapatkan rasa adil tanpa diskriminasi lagi. Perlindungan terhadap perempuan agar juga memberikan rasa aman atas pelecehan seksual yang dialaminya.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.<sup>19</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan adalah suatu kondisi subjektif yang mengatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar

<sup>15</sup>Kicknews, (September 17 2022), ‘Catcalling’ di Gili Trawangan masuk Pelecehan, Seksual Pakar Hukum: Laporkan...! 12 Oktober 2022, dari <http://kicknews.today/hukrim/catcalling-di-gili-trawangan-masuk-pelecehan-seksual-pakar-hukum-hukum.uma.ac.id/2021/11/18/pelecehan-verbal-dan-non-verbal-laporkan/>

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief. (2005) *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Bakti, hlm. 24

<sup>17</sup>Soedarto. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung, hlm. 159

<sup>18</sup>Mahyudin Igo. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana: Pidana Alternatif Selain Pidana Penjara*. Yogyakarta: K-Media, hlm. 28.

<sup>19</sup>Abintoro Prakoso. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm. 4.

kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural.<sup>20</sup>

Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual verbal sangatlah penting dilihat dari semakin maraknya perbuatan pelecehan yang terjadi di Indonesia hal ini menjadikan tugas negara untuk menjamin setiap penduduknya mendapatkan keamanan dan kenyamanan sampai taraf yang masih dianggap tabu seperti konteks seksual, tentu kesadaran bukan hanya tertuju kepada masyarakat saja tetapi juga para penegak hukum. Dalam keadaan demikian, masyarakat, aparat penegak hukum bahkan negara yang seharusnya memberi perhatian lebih terhadap korban pelecehan seksual baik fisik ataupun non fisik.<sup>21</sup>

Dalam konsideran pembuka dari UU TPKS secara filosofis memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) secara jelas dalam Pasal 1 angka (18) Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Hak korban yang dimaksud hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban.

Dalam Pasal 28 Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Pendamping Korban meliputi: a. petugas LPSK; b. petugas UPTD PPA; c. tenaga kesehatan; d psikolog; e. pekerja sosial; f. tenaga kesejahteraan sosial; g. psikiater; h. Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal; i. petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan Pendamping lain.

Korban dapat melaporkan jika terjadinya pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) bahwa korban atau orang yang mengetahui, melihat, dan/ atau menyaksikan peristiwa yang merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual melaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/ atau kepolisian, baik di tempat Korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana, sebagaimana ataur dalam Pasal 39 ayat (1).

Perlindungan terhadap korban pada Pasal 42 Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. Pelindungan sementara diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani. Untuk keperluan Pelindungan sementara, kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Pembatasan dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara. Selanjutnya Pasal 44 dalam hal pemberian Pelindungan sementara dan Pelindungan kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA.

Selanjutnya dalam Pasal 45 dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, intimidasi, ancaman, dan/ atau kekerasan kepada Korban dan berdasarkan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm.5

<sup>21</sup>Dandi Juliantara, dkk. *Op.Cit.* hlm. 444

Hak Korban Pasal 66 ayat (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) Hak Korban meliputi: a. hak atas Penanganan; b. hak atas Pelindungan; dan c. hak atas Pemulihan. Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Selanjutnya dalam Pasal 68 Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi: a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; c. hak atas layanan hukum; d. hak atas penguatan psikologis; e hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis; f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas korban yang mendapatkan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) harus mendapatkan perlindungan dan jaminan terhadap keamanannya, bukan sebaliknya melakukan tindakan yang mendeskritkan korban, terlebih lagi menjadikan korban sebagai pelaku yang menyebarkan berita bohong, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE.

Padahal korban adalah kelompok paling rentan dalam sistem peradilan pidana umumnya, korban sering kali terlupakan eksistensinya, bahkan korban sangat sulit untuk mendapatkan hak-haknya.<sup>22</sup> Pemerintah seharusnya memberikan rasa aman atas tindakan dan keberanian korban dalam menyampaikan pelecehan verbal yang dialaminya, diberikan saluran yang tepat agar tidak melakukan tindakan yang melawan hukum ketika ingin melaporkan atau mengadakan.

Melalui lembaga-lembaga terkait harus memberikan perhatian khusus terhadap perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) agar mereka berani melaporkan atas kejadian yang dialaminya. Dalam UU TPKS kewajiban dari petugas LPSK, petugas UPTD PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal, petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan Pendamping lain. Pihak –pihak yang bertanggungjawab tersebut membuat semacam membuka layanan pengaduan untuk para korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*).

#### D. KESIMPULAN

Konsep pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam hukum pidana di Indonesia yaitu melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dalam UU TPKS yaitu bahwa korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya. Bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban

<sup>22</sup>Juanda, dkk, (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan*, Jatiswara 36 (3) 250.

yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perlindungan terhadap rasa aman ketika melakukan laporan dan aduan atas pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) dialaminya.

## DAFTAR PUSATAKA

### Buku

- Abintoro Prakoso. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Amirudin, Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. (2005) *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Bakti.
- Mahyudin Igo. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana: Pidana Alternatif Selain Pidana Penjara*. Yogyakarta: K-Media.
- Soedarto. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.

### Jurnal

- Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, dkk, (2022), Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum* 3 (1).
- Angeline Hidayat, Yugih Setyanto, (2019), Fenomena *Catcalling* sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta, *Koneksi* 3 (2).
- Astuti Nur Fadillah, (2021) *Catcalling* Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, *Jurnal Belo* 7 (2).
- Dandi Juliantara, dkk, (2021) Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi di Polresta Kota Malang), *Indonesia Law Reform Journal* 1 (3).
- Fara Novanda Fatura, (2019) Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Recidive* 8 (3).
- Juanda, dkk, (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan*, *Jatiswara* 36 (3).

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

### Internet

Hukum Uma, (November 18 2021), Pelecehan Verbal dan Non Verbal, diperoleh 12 Oktober 2022, dari <http://hukum.uma.ac.id/2021/11/18/pelecehan-verbal-dan-non-verbal/>

- Kemenpppa, (Agustus 14 2022) LAKUKAN SOSIALISASI, KEMENPPPA AJAK TP-PKK SEBARLUASKAN UU TPKS, diperoleh 12 Oktober 2022, dari <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4053/lakukan-sosialisasi-kemenpppa-ajak-tp-pkk-sebarluaskan-uu-tpks>
- Kicknews, (September 17 2022), ‘Catcalling’ di Gili Trawangan masuk Pelecehan, Seksual Pakar Hukum: Laporkan..! 12 Oktober 2022, dari [http://kicknews.today/hukrim/catcalling-di-gili-trawangan-masuk-pelecehan-seksual-Pakar-hukum\\_hukum.uma.ac.id/2021/11/18/pelecehan-verbal-dan-non-verbal-laporkan/](http://kicknews.today/hukrim/catcalling-di-gili-trawangan-masuk-pelecehan-seksual-Pakar-hukum_hukum.uma.ac.id/2021/11/18/pelecehan-verbal-dan-non-verbal-laporkan/)
- Radar Lombok, (September 16 2022) Heboh Catcalling di Gili Trawangan, Wisatawan ini Kapok Balik Lagi (1), diperoleh 12 Oktober 2022, dari <http://radarlombok.co.id/heboh-catcalling-di-gili-trawangan-wisatawan-ini-kapok-balik-lagi-1.html>
- Yosephus Mainake, (Desember 3-9 2021) Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia, diperoleh 11 Oktober 2022, dari <https://berkas.dpr.go.id/Darurat-Kekerasan-Seksual-Di-Indonesia/>